

BUPATI SINTANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BERUPA UANG  
ATAU BARANG/JASA/SURAT BERHARGA YANG DITERIMA OLEH  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 327 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dijelaskan bahwa pengakuan pendapatan ditentukan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Negara/Rekening Kas Umum Daerah sebagai salah satu tempat penampungannya. Selanjutnya penjelasan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 bahwa pendapatan juga mencakup antara lain pendapatan kas yang diterima Satuan Kerja/Satua Kerja Pemerintahan Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkan kepada Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Berupa Uang atau Barang/Jasa/Surat Berharga yang diterima oleh Badan Layanan Umum Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BERUPA UANG ATAU BARANG/JASA/SURAT BERHARGA YANG DITERIMA OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran daerah sesuai dengan Keputusan Bupati.
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPD.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

12. Pola...

12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Rekening Penerima Hibah Langsung adalah rekening tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Kepala SKPD BLUD Unit Kerja untuk menampung seluruh penerimaan hibah langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran belanja/pembiayaan langsung.
15. Hibah adalah pendapatan berupa uang/barang/surat berharga atau jasa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
16. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disingkat SPTJ adalah surat pernyataan yang dibuat oleh PA/Kuasa PA yang menyatakan bertanggungjawab penuh atas seluruh pendapatan langsung dan belanja terkait pendapatan langsung serta pengembalian pendapatan.
17. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SPTMHL adalah surat pernyataan tanggungjawab penuh atas penerimaan hibah langsung dan/atau belanja terkait hibah langsung (belanja yang bersumber dari hibah langsung/belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah) yang ditandatangani oleh PA.
18. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disebut SP3B adalah surat permintaan pengesahan yang diterbitkan oleh PA pada SKPD atau KPA pada UPTD kepada Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja berupa uang yang digunakan langsung.
19. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disebut SP2B adalah surat yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja berupa uang berdasarkan SP3B.

20. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga selanjutnya disebut MPHL-BJS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat/ membukukan pendapatan hibah langsung untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dan hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.
21. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung berupa Barang/Jasa/Surat Berharga selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJS adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD sebagai persetujuan untuk mencatat pendapatan hibah langsung berupa barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.
22. Aplikasi Data Keuangan adalah sebuah aplikasi komputer berbasis akuntansi keuangan yang berfungsi sebagai pencatat data pengeluaran dan pemasukan serta menganalisa berbagai jurnal akuntansi dan transaksi keuangan yang dilakukan sehari-hari.
23. Jurnal Akuntansi adalah media pencatatan yang menggunakan klasifikasi akun dalam Bagan Akun Standar yang secara umum digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pengajuan pengesahan pendapatan dan belanja berupa uang atau barang/jasa/surat berharga yang diterima oleh Badan Layanan Umum Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar terwujudnya proses pelaksanaan pengajuan pengesahan menjadi lebih efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel, serta transparan, dengan memperhatikan asas keadilan kepatuhan, manfaat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup substansi dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
  - a. pendapatan berupa uang yang diterima SKPD dan UPTD dapat digunakan langsung oleh SKPD dan UPTD tanpa harus disetor terlebih dahulu ke kas daerah; dan
  - b. pendapatan hibah berupa barang/jasa/surat berharga yang diterima SKPD dan UPTD.

(2). Pendapatan...

- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- pendapatan SKPD dan UPTD yang menerapkan PPK BLUD;
  - pendapatan hibah berupa uang atau barang/jasa/ surat berharga; dan
  - pendapatan langsung lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan harus disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan UPTD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Sepanjang tidak diatur mengenai penyimpanan uang yang menghasilkan bunga, maka Penerima Hibah harus melaporkan kepada Pemberi Hibah.
- (2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Hibah ternyata menyerahkan sepenuhnya atau tidak menanggapi laporan dari Penerima Hibah, maka bunga rekening tersebut disetorkan ke Kas Umum Daerah.

### BAB III

#### PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA

#### Pasal 5

- (1) Format SP3B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat penandatanganan SP3B adalah PA pada SKPD dan UPTD.
- (3) Periode penyampaian SP3B ke BUD adalah setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) SP3B disampaikan ke BUD dilampiri :
  - SPP-LS (surat pengantar, ringkasan kegiatan dan rincian rencana penggunaan) dan SPM-LS serta SP3B;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yaitu surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala SKPD/UPTD dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - Surat SPTJ untuk pengajuan SP3B yang ditandatangani oleh kepala SKPD/UPTD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - Surat Pernyataan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh PPK SKPD/UPTD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - bukti pengembalian uang dari pendapatan langsung (apabila menurut peraturan perundang-undangan saldo uang harus dikembalikan); dan
  - foto copy setoran pajak.

BAB IV  
PENERBITAN PENCATATAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA

Pasal 6

- (1) BUD menerbitkan SP2B berdasarkan SP3B yang diajukan oleh SKPD dan UPTD.
- (2) SP2B sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pengujian terhadap SP3B.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
  - a. memeriksa kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4);
  - b. memeriksa kebenaran penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
  - c. memeriksa kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada SP3B dengan SPTJ; dan
  - d. mencocokkan tanda tangan PA pada SP3B dan tanda tangan kepala SKPD/UPTD pada SPTJ dengan spesimen tanda tangan.
- (4) Format SP2B sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) PPK-SKPD/UPTD dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan SP2B.
- (6) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Data Keuangan berupa jurnal akuntansi.

BAB V  
RALAT SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan pada SP3B BLUD, Satker BLUD mengajukan ralat SP3B BLUD ke PPKD.
- (2) Kesalahan SP3B BLUD dapat berupa kesalahan administrasi dan/atau kesalahan pencantuman jumlah nominal pendapatan dan/atau belanja BLUD.
- (3) Kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk kesalahan pencantuman kegiatan, output, jenis belanja dan akun.
- (4) Pengajuan ralat SP3B BLUD dilampiri:
  - a. fotocopy SP3B BLUD yang akan diralat.
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh kepala SKPD/UPTD dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;



- c. Surat Pernyataan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh PPK SKPD/UPTD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang ditandatangani oleh kepala SKPD/UPTD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang ditandatangani oleh kepala SKPD/UPTD BLUD.

#### Pasal 8

BUD menerbitkan ralat SP2B BLUD berdasarkan ralat SP3B BLUD setelah melakukan:

- a. pemeriksaan kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
- b. pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terhadap ralat SP3B BLUD; dan
- c. pencocokan tanda tangan PA pada SP3B dan tanda tangan kepala SKPD/UPTD pada lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dengan spesimen tanda tangan.

#### BAB VI

### PENYAMPAIAN DAN PENERBITAN MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/ SURAT BERHARGA

#### Pasal 9

- (1) Penyampaian MPHL-BJS ke BUD dilakukan pada tahun anggaran berjalan setelah dilakukan pengesahan penerimaan hibah langsung berupa barang/jasa/surat berharga ke PPKD.
- (2) Penyampaian MPHL-BJS ke BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (3) Format MPHL-BJS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

Atas pendapatan hibah dan belanja/pembiayaan langsung berupa barang/jasa/surat berharga, PA membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke BUD dengan dilampiri Berita Acara Serah Terima (BAST) dan SPTMHL Berupa Barang/Jasa/Surat Berharga sebagaimana diatur dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

- (1) Atas dasar MPHL-BJS yang diajukan oleh SKPD/UPTD, BUD menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS;
- (2) Format Persetujuan MPHL-BJS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

- (1) Persetujuan MPHL-BJS diterbitkan oleh BUD setelah dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memeriksa kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - b. memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
  - c. menguji kesesuaian tandatangan pada MPHL-BJS dengan specimen tandatangan;
  - d. mencocokkan nomor register pada MPHL-BJS dengan nomor register yang dicantumkan dalam SPTMHL;
  - e. menguji kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada MPHL-BJS dengan SPTMHL; dan
  - f. memeriksa jumlah pendapatan hibah langsung berupa barang/jasa/surat berharga sehingga sama dengan jumlah belanja barang.

## BAB VII PENERAPAN

## Pasal 13

Mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja berupa uang atau barang/jasa/surat berharga yang diterima oleh badan layanan umum daerah satuan kerja perangkat daerah dan unit pelaksana teknis dinas di lingkungan pemerintah kabupaten sintang berpedoman pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 27 APRIL 2018

BUPATI SINTANG,

  
JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 27 APRIL 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 41